

**PENGGUNAAN AKUN ORANG TUA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MELALUI SISTEM *CASH ON DELIVERY (COD)***

**(Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di
Bawah Umur)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ARANI

NIM. 190106002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENGGUNAAN AKUN ORANG TUA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MELALUI SISTEM *CASH ON DELIVERY (COD)***

**(Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di
Bawah Umur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARANI

NIM. 190106002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui Untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038


Gamal Anhyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

**PENGGUNAAN AKUN ORANG TUA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MELALUI SISTEM *CASH ON DELIVERY (COD)*
(Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di
Bawah Umur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M

8 Jumadil akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris




Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038



Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Penguji I

Penguji II




Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arani
NIM : 190106002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR RANI

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menyatakan



Arani

ABSTRAK

NAMA : ARANI
NIM : 190106002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penggunaan Akun Orang Tua Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On delivery (COD)
(Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Penggunaan Akun Orang Tua, Anak Di Bawah Umur, Cash On Delivery*

Transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan akun orang tua dari anak yang bersangkutan berkaitan erat dengan perbuatan hukum di mana dalam perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum. Tidak jarang ditemui peristiwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di mana anak di bawah umur yang sejatinya belum cukup bijak dalam menentukan tindakannya melakukan transaksi elektronik COD tanpa diketahui oleh orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum transaksi jual beli online melalui sistem COD dan juga mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem COD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang. Hasil penelitian, dalam pasal 1458 KUHperdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Transaksi elektronik terjadi ketika penawaran pembelian yang dilakukan oleh pembeli telah diterima dan diterima oleh penjual sesuai dengan pasal 20 UU ITE yang berbunyi “persetujuan penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pemberitahuan penerimaan secara elektronik”. Transaksi yang dilakukan anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum penuh dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam pasal 1320 KUHperdata menyatakan “syarat sah dari sebuah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”. Jadi anak di bawah umur tidak cakap hukum sehingga aktivitas jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada orang tua atau wali hukum anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan ***“Penggunaan Akun Orang Tua Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery (COD), (Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di Bawah Umur)”***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua prodi ilmu hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I, selaku sekretaris prodi, beserta staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. selaku pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada seluruh keluarga terutama kepada ayah dan bunda tercinta yang

selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.


6. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 khususnya unit satu, yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Penulis,

Arani



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup	63
Lampiran 2	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR	vii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	15
A. Teori Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	19
B. Sistem Jual Beli	22
C. Jual Beli online Dalam Hukum Islam	27
D. Jual Beli Anak Bawah Umur	36
BAB TIGA : KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM COD	42
A. Ketentuan Hukum transaksi jual beli online melalui sistem COD	42
B. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah Umur yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem COD	50

BAB EMPAT : PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan masyarakat dalam suatu negara, perdagangan merupakan salah satu komponen krusial dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dikarenakan perdagangan mempunyai pengaruh yang besar bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.¹ Dalam kegiatan ekonomi, perdagangan mencakup kegiatan pertukaran sumber daya materi yang dimiliki atau dikuasai oleh masing-masing pihak baik individu maupun negara dalam kedudukannya sebagai aktor individu.

Dalam perkembangannya, proses perdagangan pada dasarnya dilakukan secara konvensional. Secara konseptual, perdagangan konvensional merupakan aktivitas tukar menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan.² Pada zaman dahulu, perdagangan awalnya dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar barang. Namun ketika memasuki masa modern, perdagangan beralih menjadi kegiatan jual-beli barang yang bertujuan memudahkan proses pembelian dan penjualan.³

Saat ini, perdagangan tersebut nyatanya mengalami kemajuan yang sangat pesat beriringan dengan perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya menciptakan sistem perdagangan elektronik. Dengan berkembangnya zaman jual beli semakin canggih. Teknologi informasi telah membuat hubungan dunia tanpa batas dan membawa perubahan ekonomi yang cepat, dengan demikian, transaksi jual beli juga dapat dilakukan melalui transaksi elektronik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Belanja online telah menjadi tren yang dominan

¹ Sulistyio Widayanto dkk, *Politik Perdagangan Indonesia: Problematika, Pemikiran dan Realitasnya*, Cetakan Pertama (Unisri Press, Surakarta, 2023), hlm. 150.

² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 14.

dalam dunia bisnis modern, memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan lebih mudah dan efisien.

Menariknya, jual beli online telah menjadi salah satu pilar utama dalam cara bermasyarakat berinteraksi dengan produk dan jasa, terutama melalui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Metode *COD* merupakan proses pembayaran yang dilakukan pembeli secara tunai ketika pesanan telah tiba ditujuan.⁴ Berbeda dengan sistem pembayaran jual beli online lainnya yang memerlukan pembayaran dimuka baru setelah itu barang dikirim ke pembeli. Transaksi dengan sistem COD dilakukan saat konsumen dan penjual bertatap muka secara langsung disuatu tempat dimana pembeli berada.

Pada hukum positif Indonesia, transaksi elektronik diakomodir dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19/2016). Pada pokoknya, Pasal *a quo* menyebutkan jika “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*” Tidak hanya itu, hal ihwal seputar transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No.7/2014). Di sini, Pasal 1 angka 24 UU No.7/2014 menyebutkan jika “*Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.*”

Ketika melakukan jual beli secara *online*, lazimnya antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan tertentu. Merujuk pada Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya

⁴ Silviasasi, “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*”, *Jurnal Media of Law Sharia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No.3, 2020, hlm. 152.

atas suatu barang dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang yang telah diperjanjikan.⁵ Tidak hanya itu, dalam melakukan perjanjian, para pihak wajib memenuhi syarat sah nya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan jika kesepakatan menjadi sah ketika: (i) terdapat kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; (ii) adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) terdapat pokok persoalan tertentu; dan (iv) suatu sebab yang tidak terlarang.⁶

Pada sisi yang lain, transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan akun orang tua dari anak yang bersangkutan berkaitan erat dengan perbuatan hukum di mana dalam perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum. Apabila suatu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pihak yang dapat mengakses informasi dan transaksi elektronik harus menaati setiap kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan tersebut juga memerlukan kesadaran hukum yang tinggi ketika mengakses informasi dan transaksi elektronik supaya tindakan yang dilakukan tidak merugikan pihak lain.

Anak di bawah umur yang menggunakan akun orang tua dalam transaksi jual beli online melalui sistem COD dapat menimbulkan risiko hukum bagi orang tua dan anak itu sendiri. Orang tua dapat terkena sanksi hukum jika terbukti mengetahui dan membiarkan anak di bawah umur melakukan transaksi tersebut. Di sisi lain, anak di bawah umur juga dapat terkena sanksi hukum karena dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

Persoalan yang kemudian muncul ialah, tidak adanya batasan usia minimum dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik serta lingkungan

⁵ Subekti, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, (Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020), hlm. 154.

⁶ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (CV. Social Genius, Makassar, 2019), hlm. 133.

yang mendukung pada akhirnya membuat semua kalangan (termasuk anak dibawah umur) dengan leluasa melakukan akses informasi dan transaksi elektronik. Akibatnya, tidak jarang ditemui peristiwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di mana anak di bawah umur yang sejatinya belum cukup bijak dalam menentukan tindakannya melakukan transaksi elektronik COD tanpa diketahui oleh orang tuanya.

Adanya kemudahan akses tersebut salah satunya tercermin melalui fenomena kegiatan pembelian barang secara *online* yang dilakukan oleh anak-anak dengan sistem COD. Seperti contoh Persitiwa nyata ini terjadi pada seorang anak berusia 5 (lima) tahun yang memainkan *handphone* milik orang tuanya dan melakukan belanja online dengan sistem COD mencapai 16 juta rupiah. Akibat perbuatan anak tersebut membuat para kurir berdatangan untuk mengantarkan barang yang dipesan secara *online* menggunakan sistem COD.⁷ Kejadian serupa juga terjadi di Malang di mana anak berusia 5 (lima) tahun melakukan belanja *online* dengan sistem COD. Atas perbuatannya ini, terdapat 34 barang yang diantar menuju rumah anak yang bersangkutan.⁸

Pada sisi lain, kebijakan COD ada yang memungkinkan untuk dilakukan pengembalian barang (*return*) sebagaimana kebijakan dari *zalora*, *sorabel* dan *fimela*. Namun demikian, pada sisi yang lain tidak semua toko online menerima *return* ketika barang COD telah samapai. Secara yuridis, dalam sistem hukum Indonesia terdapat jaminan perlindungan terdapat segala hak anak yang secara komprehensif di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002) *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁷ Kumparan.com, “Main HP Orang Tua, Bocah 5 Tahun Belanja Online Sampai Rp16 Juta Pakai COD”, https://kumparan.com/berita_viral/mainin-hp-orang-tua-bocah-5-tahun-belanja-online-sampai-rp16-juta-pakai-cod-1w5TRpkIQkt/full, diakses pada 14 Agustus 2023.

⁸ Serambinewas.com, “Kronologis Bocah Iseng Belanja Online Lebih dari 34 Paket COD, Keluarga Syok Hingga Berakhir Damai”, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/03/kronologis-bocah-iseng-belanja-online-lebih-dari-34-paket-cod-keluarga-syok-hingga-berakhir-damai?page=all>, diaskes pada 14 Agustus 2023.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014).

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No.35/2014 disebutkan jika anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula anak yang masih di dalam kandungan. Secara general, kehadiran UU No.35/2014 merupakan wujud respons negara dalam memberi perlindungan kepada anak sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia.⁹ Perlindungan terhadap anak tersebut dilakukan mengingat anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang nantinya mempunyai peran strategis bagi bangsa dan negara.

Adapun maksud dari perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No.35/2014 yaitu kegiatan menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan ini perlindungan terhadap anak sejatinya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum.

Peristiwa pembelian barang secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan akun orang tuanya tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan bagaimana konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Pada satu sisi, jika dilihat secara hukum, keberadaan anak di bawah umur harus dipertimbangkan mengenai kecakapan hukumnya sebagaimana Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan jika "*Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.*" Lebih lanjut, Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan pula pihak-pihak yang tidak cakap membuat perjanjian yang mencakup: (i) anak yang belum dewasa; (ii) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan (iii) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan

⁹ Bagian Pertimbangan UU No.35/2014.

pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui sistem COD yang dihadapkan dengan kecakapan hukum anak yang bersangkutan dan urgensi perlindungan hukum terhadap anak, maka penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada peristiwa tersebut menjadi urgen. Atas dasar ini, peneliti kemudian melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Akun Orang Tua Oleh Anak Dibawah dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery (COD) (Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di Bawah Umur)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana ketentuan hukum transaksi jual beli online melalui sistem COD?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem COD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum transaksi jual beli online melalui sistem COD?
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem COD ?

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis yakni :

1. Skripsi yang berjudul *kedudukan hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur* hasil dari karya peneliti Norhayati mahasiswa dari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum *e-commerce* berdasarkan sistem hukum indonesia dan mengetahui status hukum anak dibawah umur ketika melakukan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan atas undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap dan benar. Informasi tentang persyaratan kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.¹⁰
2. Skripsi yang berjudul *implikasi jual beli online oleh anak di bawah umur menurut pasal 1320 kuhperdata di instagram* hasil karya Audina, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan kedudukan hukum jual beli online, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihaknya adalah anak dibawah umur. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara online harus tunduk pada kitab undang-undang perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dibatalkan. Tetapi hingga saat ini belum ada salah satupun aturan hukum yang mengatur secara

¹⁰ Norhayati, 2022, "*kedudukan hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur*" skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan.

khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara online.¹¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Aulia Fajrina Kamaruddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul *menilik keabsahan transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak di bawah umur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan syarat sahnya perjanjian transaksi melalui *e-commerce*. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian *e-commerce* dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh pasal 1320 KUHperdata dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis. Pasal 333 KUHperdata yang menyatakan cakap adalah orang dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan anak-anak dianggap belum cakap. Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak yang salah satunya dibawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang dibawah umur tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHperdata.¹²
4. Jurnal Wawasan Yuridika yang berjudul *status kekuatan hukum terhadap perjanjian dalam jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang ditulis oleh sena lingga Saputra* dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2019. Dalam artikel ini membahas tentang bagaimana mengetahui keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* oleh anak di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan

¹¹ Audina, 2021, "implikasi jual beli online oleh anak dibawah umur menurut pasal 1320 KUHperdata di instagram" Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

¹² Aulia Fajrina Kamaruddin, "Menilik keabsahan Transaksi E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur" jurnal : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim. Pasal 1313 KUHperdata, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia ditakuti oleh hukum.¹³

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah di pahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini, adapun judul skripsi ini adalah pertanggungjawaban hukum penyedia layanan aplikasi *e-commerce* terkait transaksi anak dibawah umur pada shopee yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum berupa instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif, serta instrumen hukum tertulis dan tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia, kekuasaan untuk bertindak sesuai kepentingannya.¹⁴

¹³ Sena Lingga Saputra, 2019, “*Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*” Jurnal: Universitas Padjadjaran Bandung.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, “*Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

2. Transaksi

Transaksi adalah suatu proses yang terjadi ketika dua pihak atau lebih melakukan pertukaran atau jual beli barang atau jasa, dimana setiap pihak memberikan nilai yang setara atau seimbang dalam pertukaran tersebut. Transaksi juga dapat terjadi dalam bentuk keuangan seperti investasi pinjaman atau pengiriman uang. Transaksi menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku¹⁵.

3. Jual beli online

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara online. Jual beli secara online dikategorikan dalam akad as-salam karena transaksi yang dilakukan adalah dengan membayar terlebih dahulu kemudian barang akan diserahkan ke pembelinya.

4. Anak di bawah umur

Anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa atau belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan seorang tentang anak. Menurut kitab UU hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Dasar Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Tahun 2003, hlm. 10.

Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

5. *Cash on delivery (COD)*

Cash on delivery (COD) jika diartikan adalah membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem *cash on delivery (COD)* dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung disuatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan dengan barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu menelusuri serta mengkaji bahan bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data kepustakaan lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian.¹⁶

¹⁶ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan teori-teori hukum yang terikat. Sumber datanya diperoleh dari sumber data tertulis, baik berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait yang ada hubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Internet

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berupa buku, artike, dan jurnal untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga dapat memperoleh hasil yang valid.

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber tertulis dan elektronik lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah menyusun karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasan.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan latar belakang yakni membahas terkait persoalan atau isu hukum yang hendak di kaji atau diteliti. Selain itu juga akan dideskripsikan sebuah identifikasi masalah dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini penulis menjelaskan masing masing teori secara rinci dan mengaitkan dengan objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori perlindungan hukum, jual beli online, *cash on delivery (COD)*, anak di bawah umur.

Bab III, bab ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum transaksi jual beli online melalui sistem COD dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem COD?

Bab IV, merupakan bab penutup dalam penelitian laporan ini. Penelitian akan memberikan kesimpulan atas seluruh rangkaian pembahasan yang di teliti. Maka dalam bab ke empat ini, berisi tentang kesimpulan dan saran supaya usaha yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan haknya dan bebas dari segala bentuk perbuatan yang merugikan¹⁸. Perlindungan hukum menjadi penting karena setiap orang berhak dilindungi dari tindakan dan kebijakan yang merugikan dirinya, termasuk diskriminasi, penipuan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat dilaksanakan melalui jalur hukum seperti pengadilan, lembaga penegak hukum atau otoritas perlindungan konsumen.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar dari sistem hukum yang demokratis dan diakui sebagai hak dasar dalam beberapa perjanjian dan deklarasi tentang hak asasi manusia seperti deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa dan konvenan internasional tentang hak sipil dan politik. Menurut kamus hukum, pengertian hukum adalah “perintah wajib” yang dikeluarkan oleh pejabat resmi, yang menentukan tingkah laku seseorang dalam masyarakat, dan pelanggaran terhadap perintah tersebut menimbulkan tindakan.¹⁹

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berbeda-beda, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, dan politik. Isu perlindungan konsumen

¹⁸ R. Soesilo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 101-102

¹⁹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

yang paling penting dan menjadi perdebatan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan yang paling penting, karena didasarkan pada pemikiran bahwa hukum merupakan alat yang dapat memperhatikan kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Selain itu, undang-undang tersebut mempunyai kekuatan paksaan yang diakui secara resmi didalam negeri sehingga dapat ditegakkan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh lembaga lain, misalnya perlindungan ekonomi atau politik yang bersifat sementara atau temporer.²⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan membantu menciptakan rasa aman bagi saksi dan/ atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti misalnya memberi santunan, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

²¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (surakarta: UNS, 2004) hlm. 3.

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum repressif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan menurut Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.²² Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat yang harus di wujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan repressif.²³ Perlindungan diartikan sebagai pemberian jaminan atau kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian kepada mereka yang dilindungi terhadap segala ancaman atau risiko yang mungkin mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan pengertian, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti pejabat, hukum dalam arti perbuatan, hukum dalam arti peraturan, hukum dalam arti jaringan nilai, hukum dalam arti ketertiban hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Perbedaan pemaknaan hukum yang disampaikan Soedjono Dirdjosisworo dari berbagai sudut pandang menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan tertulis dan lembaga kepolisian seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat pelanggar hukum.

²² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung PT: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²³ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

Namun hukum juga mencakup hal hal yang benar-benar ada dalam masyarakat.²⁴

Pemahaman hukum yang beraneka ragam menurut Soedjono Dirjosisworo dari berbagai sudut pandang menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan tertulis dan penegakan hukum sebagaimana pemahaman hukum saat ini. Masyarakat umum yang belum mengetahui hukum. Namun undang-undang juga mencakup hal-hal yang benar-benar hidup dimasyarakat.

Sebagaimana dipahami dalam undang-undang, istilah tersebut merupakan konstruksi undang-undang. Konstruksi hukum ada tiga macam yaitu pertama, konstruksi hukum melawan, yang digunakan untuk menafsirkan hukum dengan membandingkan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara spesifik dalam situasi tertentu. Jadi, dengan cara ini, hukum diterapkan dan ditafsirkan berdasarkan konteks spesifik yang sedang di hadapi. Kedua, penyempitan penafsiran hukum membatasi proses penafsiran hukum yang terkandung dalam ketentuan undang-undang terhadap keadaan sebenarnya. Maksudnya penyempitan penafsiran hukum adalah ketika suatu norma hukum diartikan atau diterapkan dengan cara yang terlalu sempit. Ketiga, konstruksi hukum ekspansif, yaitu konstruksi yang menafsirkan suatu undang-undang sedemikian rupa sehingga memperluas makna yang dimaksudkan sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum yang ekspansif terjadi ketika seorang praktisi hukum mengambil pendekatan yang lebih kompleks dalam menafsirkan undang-undang. Dalam hal ini, mereka tidak hanya berupaya memperbaiki diri melalui penggunaan teks-teks yang ada, namun juga berupaya memperbaiki tujuan hukum, prinsip-prinsip universal, keadilan sosial, dan kebutuhan masyarakat umum.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 25-43

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) untuk melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁵

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R.La Porta dalam *journal of financial economics*, jenis perlindungan hukum yang diberikan suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu pencegahan dan penindakan²⁶. Bentuk perlindungan hukum yang baik atau paling jelas adalah adanya pekerjaan perumahan. Seperti pengadilan, pengacara, polisi dan lembaga penyelesaian sengketa non-yudisial.

Penerapan hukum berupa perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dalam dunia usaha khususnya bagi perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam penanaman modal berkaitan dengan banyak badan usaha termasuk investor, pemberi lisensi, dan otoritas. Pemilik serta pihak pihak yang mendukung kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut diatur oleh badan hukum berbentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas.²⁷

Dalam hukum perdata, terdapat dua subjek hukum yaitu subjek hukum dan badan hukum. Subyek hukum orang perseorangan adalah orang yang dianggap cakap hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang yang sebagai subjek hukum merupakan pelindung atau pemegang hak

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

²⁶ Rafael La Porta, “*investor Protection and Cororate Governance*”, Jurnal Ekonomi”, VOL. 5 No. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

²⁷ Suintanya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, “*Pengertian pokok Hukum perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*”, PT. Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 1996), hlm. 5-8

sejak lahir sampai meninggal dunia. Meskipun terdapat pengecualian di mana anak yang masih dalam kandungan dianggap telah menjadi subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung.²⁸

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan serta keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri merupakan menggapai keadilan. Hingga dari itu terdapatnya perlindungan hukum ialah salah satu media buat menegakkan bermacam keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Setelah itu, subjek hukum dalam hukum perdata merupakan badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum ialah kumpulan manusia ataupun bisa pula ialah kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum dapat melindungi seorang dengan metode mengalokasikan kekuasaan kepadanya buat berperan dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan ialah sasaran dari hak sebab hak memiliki faktor perlindungan serta pengakuan.²⁹

Bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* ialah aktivitas buat melindungi ataupun memelihara warga demi menggapai keadilan. Setelah itu perlindungan hukum dikontruksikan selaku wujud pelayanan, serta subjek yang dilindungi.³⁰

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak timbul dari isi kontrak yang disepakati oleh kedua pihak. Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Hak hak tersebut adalah:

²⁸ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, (Jakarta, 2003), hlm. 143

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2006), hlm. 54

³⁰ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” cet. 1, PT, RajaGrafindo persada, (Jakarta, 2013), hlm. 261.

1. Hak untuk memilih barang dan jasa
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan jasa melayani.
3. Hak untuk mendengar pendapat dan pengaduan.
4. Hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
6. Hak atas kenyamanan dan keamanan barang dan jasa
7. Hak yang berkaitan dengan pengembangan dan pelatihan konsumen.
8. Hak atas bantuan hukum (pengacara), perlindungan dan penyelesaian sengketa
9. Hak atas imbalan barang atau jasa kerusakan.

Kewajiban yang harus dipenuhi sendiri oleh konsumen antara lain:

1. Anda mempunyai niat baik dalam membeli suatu barang dan/atau jasa
2. Bayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
3. Baca dan ikuti petunjuk atau panduan pengguna atau untuk penggunaan barang dan jasa atau untuk alasan keamanan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan pemindahan barang konsumen tidak menghormati perjanjian.
2. Perlindungan terhadap pengenaan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen

Keinginan akan perlindungan konsumen tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian lebih, khususnya konsumen muslim, dimana mayoritas penduduk indonesia beragama islam. Perlindungan konsumen sangat penting dalam islam. Karena perlindungan konsumen bukan merupakan hubungan keperdataan dalam agama islam, melainkan tentang kepentingan masyarakat luas, juga mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu, melindungi konsumen muslim adalah tugas negara.

B. Sistem Jual Beli

Sistem jual beli online adalah cara melakukan transaksi bisnis melalui internet. Ini mencakup berbagai elemen termasuk *platform e-commerce*, konsumen, penjual dan penyedia layanan pembayaran. Penjual atau pedagang adalah orang atau perusahaan yang menawarkan produk atau jasa untuk dijual. Mereka mencantumkan produk mereka di *platform e-commerce* dan menangani aspek logistik seperti pengiriman atau pengiriman digital.

Jika melihat kebanyakan sistem jual beli online, setelah menandatangani kontrak, penjual terlebih dahulu meminta pembayaran, setelah itu barang dikirim. Jadi itu sama persis dengan akad salam. Seperti seseorang yang memesan ponsel dari toko online. Penjual tidak akan mengirimkan ponsel yang diinginkan pembeli kecuali pembayaran telah dilakukan. Dan inilah penerapan yang muncul dalam akad salam didalam islam.³¹

Begitu pula pada sistem “pre order (PO)”. Misalnya, jika kami memesan pakaian yang sampelnya diberikan kepada kami, kami menunjukkan ukuran yang diinginkan, dalam hal ini penjual memenuhi permintaan pesanan

³¹ Isnawati,lc.,MA, “Jual Beli Online Sesuai Syariah” Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 14

dengan terlebih dahulu meminta biaya, kemudian pakaian tersebut diproses atau dibuat dan dikirim sesuai perkiraan waktu.

Jadi kalau dilihat sistem jual beli online seperti itu, tidak lain hanyalah memenuhi akad salam dan istishna. Sebab barang yang diperjual belikan mengalami keterlambatan begitu pula pembayarannya dimuka. akad salam dan istishna ini dihalalkan dalam islam.

1. Unsur Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli melalui internet, para pihak melaksanakan kontrak yang dibuat secara elektronik atau hubungan hukum yang ditentukan dalam kontrak sesuai dengan pasal 1 ayat 17 undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), itu disebut kontrak elektronik, yaitu kontrak yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perusahaan yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang persyaratan kontrak, produsen, dan produk.³² Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa unsur dari *e-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak yang dilaksanakan menggunakan elektronik
- c. Kehadiran fisik dari pihak yang tidak diperlukan
- d. Kontrak berlangsung dengan jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka, jadi dengan internet atau WWW
- f. Kontrak ini tidak bergantung pada batas negara dan yurisdiksi

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang perekonomian adalah transaksi jual beli melalui media elektronik. Bisnis melalui internet ini umumnya disebut bisnis elektronik. *E-commerce* dibagi menjadi dua segmen,

³² Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

yaitu perdagangan antar pelaku usaha dan perdagangan antar pelaku usaha konsumen.³³

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Bentuk *e-commerce* ini pada hakikatnya adalah model transaksi jual beli yang juga tergolong jual beli modern karena memerlukan inivasi teknologi. Secara umum perdagangan islam menjelaskan bahwa transaksi fisik terjadi dengan menghadirkan objek-objek tersebut pada saat transaksi, sedangkan perdagangan elektronik tidak.

E-commerce merupakan suatu model kontrak jual beli dengan ciri dan penekanan yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, terutama cakupannya yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Adaptasi langsung terhadap aturan standar jual beli akan menjadi tidak tepat dan tidak tepat dalam konteks perdagangan elektronik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah ketentuan hukum Islam yang ada sudah cukup relevan dan adaptif dengan sifat perdagangan elektronik atau kebutuhan akan pemahaman khusus tentang undang-undang perdagangan elektronik. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam operasional toko online adalah sebagai berikut:

1. Otentitas subyek yang melakukan transaksi melalui internet
2. Transaksi yang dapat dinegosiasikan
3. Mekanisme peralihan hak
4. Hubungan hukum dan kewajiban para pihak transaksi baik bagi penjual, pembeli maupun pendukungnya seperti perbankan, penyedia layanan internet (ISP), dll
5. Legalitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai sumber daya bukti.

³³ Azhar Muttaqin, "Transaksi *E-commerce* dalam Tinjauan hukum Islam, (Malang Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 2

6. Mekanisme penyelesaian sengketa
7. Pilihan hukum dan yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa³⁴

Padaحال barang tersebut diperjual belikan di toko online sudah jelas dan dijelaskan secara rinci, namun risiko ketidakpatuhan dan kerugian bagi pembeli masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, dengan transaksi ini penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayaran atau penukaran barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Hukum dasar perdagangan elektronik sama dengan akad jual beli dan salam. Hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis online dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram seperti *money gambling*, karena perjudian itu haram baik didarat atau diudara (online)
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang ditolak.
- c. Transaksi yang melanggar kontrak atau melibatkan penipuan.
- d. Hal-hal lain yang tidak membawa manfaat, namun justru menimbulkan kerugian.

Menurut Islam, A belanja /online B diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, ketidakadilan, penipuan, kecurangan, dan sebagainya. Ada dua jenis barang yang dijadikan sasaran transaksi online, yakni produk atau jasa no-digital dan digital. Transaksi online barang non-digital pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan yang tertera pada transaksi. Sedangkan aset digital seperti *e-book*, *software*, *script* dan data masih dalam

³⁴ *Ibid*, hlm. 4

format file dan tidak dalam bentuk CD dikirim langsung ke konsumen baik melalui email atau sebagai download. Ini tidak sama dengan transaksi as-salam melainkan transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim, jual beli merupakan sebuah aktivitas muamalah diatur dalam al-qur'an dan sunnah. Karena seorang muslim diatur dalam aktivitas jual belinya, maka Ibnu Katsir menjelaskan berdasarkan ayat 29 surat Annisa bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman menafkahkan hartanya untuk orang lain dengan cara yang salah, yaitu kepada pihak yang berbeda. Berbagai jenis bisnis yang tidak syar'i seperti riba, perjudian dan berbagai sejenisnya yang sarat dengan penipuan. Walaupun cara-cara tersebut pada akhirnya berdasarkan hukum syariah, namun Allah SWT mengetahui jelas bahwa pelakunya ingin melakukan penipuan terhadap riba.³⁵

Jual beli barang yang tidak memerlukan uang tunai, yaitu jual beli segala jenis barang kecuali emas atau perak dan mata uang melalui internet dapat disimpulkan dari jual beli pesanan lewat pos. Sedangkan jual beli melalui telepon adalah jual beli langsung dengan ijab dan kabul.

Transaksi terjadi secara bersamaan ketika kedua belah pihak berjauhan. Hal ini bisa diterapkan pada transaksi mobile, sehingga persetujuan dan transaksi yang terjadi secara instan, seolah-olah keduanya berada ditempat yang sama.³⁶ Aplikasi dalam transaksi melalui internet memesan barang dari penjual situs web adalah kontrak, dan mengisi serta mengirimkan permintaan lengkap oleh pembeli adalah penerimaan. Anda hanya melihat gambar barangnya dan menjelaskan data teknisnya secara lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang tersebut.

³⁵ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), hlm. 280

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram muamalat Kontemporer*, (Bogor, PT Berkah Mulia Insani, 2017), hlm 264

Setelah persetujuan dan penerimaan dilakukan, penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena tidak dapat dibuktikan secara langsung fisik barang dagangannya, yang ada hanya gambar dan penjelasan data teknisnya, maka jual beli ini dapat dilakukan melalui *ba'i ul ghaib ala ash-shifat* (jual beli barang yang tidak disajikan dalam kontraknya majemuk atau bahkan tidak terlihat secara langsung. Terjadi secara majemuk, misalnya membeli barang dalam kotak yang keteranganteknisnya dijelaskan hanyadengan kata-kata). Pemilik situs belanja online ada yang berbeda-beda, ada yang menjual barang yang sudah dimilikinya, dan ada pula yang tidak memiliki barang yang ditampilkan disitusnya, mereka hanya perantara saja.³⁷

C. Jual Beli Online Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berarti pertukaran secara mutlak. Dari segi terminologinya, para ulama fiqih telah memberikan beberapa definisi tentang jual beli, walaupun isi dan tujuan masing-masing definisi tersebut sama, yaitu: menukarkan barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang serupa dengan cara yang dapat diterima. Jual beli adalah saling tukar menukar barang atau pengalihan harta dengan pertukaran yang dibenarkan (dalam bentuk pertukaran yang sah).³⁸

Berdagang atau jual beli dalam bahasa Arab, ialah *al-bay'* berarti menjual, mengganti dan memperdagangkan (sesuatu untuk sesuatu yang berbeda). Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, khususnya kata *asy-syira'* (pembelian). Selanjutnya, kata *al-bay'* berarti "menjual", dan juga berarti "membeli". Permasalahan

³⁷ Erwandi Tarmizi, 2017, hlm.265

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta: kencana, 2005, hlm. 101

perdagangan dalam fiqh Islam banyak dibicarakan oleh para peneliti hukum Islam, sehingga dalam tulisan yang berbeda kita temukan pembicaraan mengenai pokok bahasan kitab *al-bay'* (kitab perdagangan).³⁹

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Sedangkan syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus diikuti atau dilaksanakan. Syarat dalam bahasa arab bentuk jamaknya *syara'ith*, secara harfiah berarti tanda, indikasi dan penegasan.

Menurut istilah rukun diartikan sebagai sesuatu yang membentuk (menghidupkan) sesuatu yang lain dari keberadaannya, karena keberadaan sesuatu itu berasal dari rukun (unsur-unsurnya) itu sendiri dan bukan dari kedudukannya. Jika tidak demikian, maka subjek (pengarang) menjadi unsur alam dan tubuh menjadi tiang alam dan penokohan (*al-maushuf*) menjadi unsur alam (yang mesifati). Mengenai syarat dalam terminologi para ahli hukum yang dirumuskan oleh Muhammad Khudlari Bek, adalah sesuatu yang ketiadaannya mengandaikan (mengikuti) ketiadaan hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pulak menghilangkannya hikmah hukum atau sebab hukum.⁴⁰

Dalam syariah rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun ialah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, ed., *ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Cet., I:Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 82

⁴⁰ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, VOL.3, No 2, 2015. Hlm 247

Pengertian syarat tergantung pada keberadaan hukum syariah dan mengacu pada sesuatu diluar hukum itu sendiri. Apabila kondisi tidak ada maka tidak ada hukum. Menurut ulama ushul fiqh perbedaan antara rukun dan syarat adalah rukun merupakan fungsi yang bergantung pada keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah fungsi yang bergantung pada keberadaan hukum tetapi diluar hukum itu sendiri. Misalnya rukun dan sujud merupakan rukun shalat itu adalah bagian dari shalat itu sendiri. Jika seseorang tidak sujud atau rukuk dalam shalat, maka shalatnya tidak sah. Salah satu syarat adalah bersuci. Bersuci adalah bagian dari shalat tapi tanpa bersuci shalatnya tidak sah.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam bermuamalah, jual beli memainkan peran penting dalam menghindarkan manusia dari kesulitan. Selain itu, jual beli juga berfungsi sebagai sarana untuk saling tolong menolong antara sesama. Manusia memiliki dasar yang kuat dalam islam yang menjadikan usaha jual beli memiliki landasan yang kuat⁴¹. Jika ingin melakukan sesuatu dengan cara yang di halalkan, maka perlu memahami hal-hal yang telah diatur dalam syariat. Hal ini bertujuan agar mauamalah yang dijalani tidak mengakibatkan jual beli yang rusak atau fasid.

Pada prinsipnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan sukarela maka jual beli diperbolehkan dalam islam. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menafkahkan hartanya dengan cara yang batil, kecuali dalam bisnis yang

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004), cet II, hlm. 115

dilakukan untuk kesenangan bersama. Dan jangan bunuh diri, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu”(QS An-Nisa: 29)

Hadis dari kitab Bulughul maram :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“ Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya : usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab: Amal seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).”⁴²

Dalam hadis diatas Nabi SAW menyatakan bahwasanya usaha yang paling baik yaitu dengan tangan sendiri, hal ini menunjukkan wajibnya manusia berusaha dengan tangannya sendiri baik untuk dirinya maupun buat orang lain.

Menurut sebagian besar ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu;

Pertama akad (ijab qabul), artinya menurut bahasa adalah penghubung yang ada antara dua ujung suatu objek. Pada saat yang sama menurut para ahli syariah terimalah persetujuan dengan cara yang ditentukan sehingga konsekuensinya terlihat.

Kedua, orang yang berakad (subyek) akad antara kedua belah pihak terdiri dari *BAY'*(penjual) dan *mushtari* (pembeli). Dikenal pula dengan sebutan akid yaitu orang yang mengadakan akad jual beli yang tanpa partisipasinya penjualan tidak dapat terjadi dan harus:

- 1) Beragama Islam, syarat seseorang untuk berjual beli adalah harus beragama islam, dan itu hanya syarat bagi pembeli barang tertentu saja. Misalnya seseorang laki-laki dilarang menjadi budak

⁴² Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, 1980 hlm. 158.

muslimnya karena pembelinya kemungkinan besar akan meremehkan budak muslimnya. Pada saat yang sama, Allah melarang orang beriman untuk memberi jalan menghina mukmin dan kafir.

- 2) Berakal, yang termasuk orang berakal ialah, orang yang bisa membedakan atau memilih yang mana terbaik bagi dirinya. Maka tidak sah bagi orang gila atau bodoh untuk membeli atau menjualnya, meskipun itu miliknya sendiri.
- 3) Menurut keinginannya sendiri, yang disebut keinginan sendiri adalah tindakan tidak memaksanya untuk membeli atau menjual.
- 4) Baligh, baligh atau kedewasaan menurut syariat Islam adalah batas kedewasaan bagi laki-laki pada saat bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan setelah haid.
- 5) Tidak boros, artinya para pihak yang mengadakan akad jual beli tidak boros (mubazir)

Ketiga, *ma'qud 'alay* (barang) dalam jual beli agar sah harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek yang diperjual belikan sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴³

Keempat, ada penggantian nilai tukar barang, nilai menukarkan barang dengan pengganti yang baik yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa harga toko (nilai cadangan), dapat memeriksa atau menetapkan harga barang dan dapat digunakan sebagai alat tukar.⁴⁴

Keempat rukun tersebut, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu paling sedikit terdapat 3 syarat sahnya suatu akad dalam kitab

⁴³ *Ibid*, hlm. 252

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 256

fiqh: (a) jangan gunakan yang lain kata lain untuk ijab qabul (b) orang kontrak (penjual dan pembeli).

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan segi hukumnya dibedakan dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan bentuk jual beli yang tidak sah yang batal menurut onyek jual beli dan hukumnya. Sedangkan pendapat Imam Taqqiyudindari sudut pandang benda jual beli terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Jual beli benda kasat mata
- b. Jual beli suatu benda yang sifatnya hanya disebutkan dalam janji
- c. Membeli dan menjual barang haram

Jual beli barang yang ada terjadi pada sat ditandatangani perjanjian jual beli barang, atau barang yang akan dijual sudah berada ditempat yang diperjanjikan. Biasanya banyak orang yang melakukan hal ini dan bisa dilakukan seperti membeli beras dipasar.

Jual beli barang yang ditentukan dalam akad merupakan jual beli (pesanan) *salam*. Menurut adat istiadat para pedagang, salam berarti jual beli tanpa uang tunai. Salam aslinya berarti meminjam barang atau meminjamkan barang sesuai dengan harga tertentu, yang mengacu pada perjanjian yang penundaan penyerahan barangnya untuk waktu tertentu. Pertukaran dengan harga yang disepakati dalam kontrak.

Macam-macam jual beli menurut sifat dan jenisnya serta menurut pesanan (*inden*) ada beberapa macam yaitu:

1. Jual beli salam (*Bai' as-salam*)

Secara bahasa berarti salaf, baik dalam arti fi'il ataupun wazan. Nama akad itu adalah istilah salamyang secara etimologis berarti "segera" (*isti'jal*)

karena akad salam memerlukan pembayaran segera (*ra's al-mal*) pada saat upacara akad.⁴⁵ Sedangkan namanya disebut salaf, yang mempunyai arti etimologis “dahulu” (*sabiq*) karena sistem pembayaran akad salam harus mendahului penerimaan barang (*muslam*).

Adapun salam secara terminologi adalah suatu transaksi yang meyangkut sesuatu yang sifatnya dijelaskan sebagai tanggung jawab atas suatu harga yang diberikan secara tunai pada waktu tertentu ditempat tersebut.

Adapun dalil ijma adalah Ibnu Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan karena masyarakat membutuhkannya”. Pemilik tanaman buah-buahan dan barang-barang yang membutuhkan makanan untuk kebutuhannya atau tanaman dan sebagainya sampai makanan tersebut matang, maka akad salam ini berhak untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun para ahli hukum mengartikannya sebagai penjualan atau suatu barang menurut kriteria tertentu, yang dijamin oleh penjual dan diberikan kemudian hari, namun dengan harga tunai yang diterima di toko.⁴⁶

Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

“Saya bersaksi bahwa akad salam yang ditanggung dengan tempo tertentu diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitabnya”.⁴⁷

Lalu ia membaca QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

⁴⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Maumalah, hlm. 75-77

⁴⁶ Shahih Al-Fauzan, al-Mulakhhas al-fiqhi juz 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 91

⁴⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 781

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang dalam jangka waktu tertentu, maka anda harus menuliskannya. Dan hendaklah ada penulis diantara kamu yang menuliskannya dengan benar. Penulis tidak boleh menolak untuk menulis sesuai ajaran tuhan dan kemudian membiarkannya menulis.

Dalam shahih, kitab jual beli salam, bab jual beli salam untuk batas waktu yang diketahui, hadis No.2094 disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami sufyan dari ibnu abi najih dari Abdullah Bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma berkata: ketika Rasulullah SAW tiba dimadinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda: “lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami

Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. (H.R. Bukhori).

Sabda Rasulullah ini muncul ketika pertama kali hijrah ke madinah, dan mendapati masyarakat madinah sedang melakukan transaksi jual beli secara salam. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang digunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktunya. Berdasarkan hadist tersebut jual beli salam diperbolehkan asalkan jelas ukuran, timbangan dan waktunya. Landasan hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Dalam prakteknya, jual beli salam tidak melanggar *qiyas* yang membolehkan penundaan penyerahan barang dan penundaan pembayaran.

Dan ketika Allah SWT memerintahkan pencatatannya, kemudian berikan kesaksian lega jika transaksi dilakukan selama pengiriman dan tidak ditemukan pencatat, perintah itu mungkin mengandung hukum wajib dan bisa juga hanya berupa intruksi.

Akad salam adalah transaksi kronologis nama erat kaitannya dengan isi kontrak yaitu kewajiban menyerahkan *ra's al-mal* (modal salam) pada khususnya harus ditahan sebelum penyerahannya.

2. Jual beli *istisna'* (*bai' Al-istisna*)

Istisna adalah bentukperdagangan yang mirip dengan jual beli salam, jika dilihat dari sudutpandang subjek ini belum ada (barang) yang dijual. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual), ketika suatu transaksi terjadi.

Istisna secara etimologis adalah mashdar dari *istisna'a asy-sya'I*, artinya meminta untuk melakukan sesuatu. Ketahuilah cara meminta orang yang melakukannya lakukan sesuatu.

Adapun istisna menurut terminologi adalah transaksi yang melibatkan barang yang diasuransikan wajib melakukannya. Obyek transaksinya adalah sesuatu yang perlu dilakukan dan pekerjaan pembuatan produk.

Dalam pengertian fuqaha, istisna diartikan sebagai kesepakatan meminta seseorang untuk memproduksi suatu barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai perjanjian dengan seseorang untuk menjagasuatu barang tertentu, jadi akad adalah suatu perjanjian untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seseorang.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad istisna adalah akad jual beli barang pesanan dan bukan akad karya produksi. Perjanjian ini bukan merupakan janji atau akad kerja ijarah. Jadi jika seseorang pengrajin memberikan suatu barang yang bukan dia buat sendiri atau barang itu dibuatnya sebelum akad dibuat dengan formulir yang dipersyaratkan, maka akad barang tersebut dibenarkan.

Istisna' ini dapat terjadi atas persetujuan nasabah dan penerimaan pesanan. Dalam hal ini pemesan adalah pembeli dan penerima pesanan adalah penjual. Pada dasarnya kontrak atau transaksi belum ada, namun dalam akad istisna, diperlukan modal atau uang muka baik dari pembeli maupun penjual. Selain itu, waktu penyerahan barang tidak tercantum dalam istisna.

Para ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad istisna boleh berdasarkan dalil *istisna* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah SWT"

D. Jual Beli Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Diketahui bahwa anak di bawah umur adalah seseorang yang belum cukup umur dan belum menikah. Pengertian diatas merupakan suatu pengertian yang sering dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak. Terhaar menyatakan bahwa ketika seseorang telah dewasa, dia (laki-laki atau perempuan) meninggalkan rumah ibu dan ayah atau ibu mertuanya untuk tinggal dirumah lain ketika dia sudah menikah. Pria dan wanita membentuk keluarga mandiri. ⁴⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tiga kriteria umur, yang meliputi:

- a. Batasan usia perkawinan adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun
- b. Usia yang ingin menikah berada di bawah seorang anak berusia 21 tahun harus memiliki izin orang tua.
- c. Usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah

Banyak negara yang mendefinisikan seseorang sebagai anak-anak atau orang dewasa berdasarkan usia dan kemampuan nalarnya. Perbedaan pemahaman anak antar negara disebabkan karena cara berpikir dan pengaruh sosial masing-masing negara berbeda. Aktivitas sosial budaya dan perekonomian negara sangat mempengaruhi tingkat kedewasaan anak. Pembatasan usia anak tidak selalu tepat, karena status usia seseorang dalam kaitannya dengan relatif muda. Faktanya, ada anak-anak yang sudah dewasa namun kemampuannya terbatas.

Masa kanak-kanak menurut pengertian anak merupakan masa di mana seseorang mengalami perubahan-perubahan akibat proses perkembangan. Perkembangan dipahami sebagai proses pertumbuhan biologis dan pengembangan keterampilan sosial hingga kedewasaan. Pahami masa kanak-kanak sebagai masa perkembangan yang paling cepat dan berpengaruh, karena

⁴⁸ Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung, PT. Karya Nusantara), hlm. 18

perkembangan pada masa ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang atau tidak dapat diubah.⁴⁹

Anak mempunyai ciri-ciri tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda, dengan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya dimasa depan dan memperhatikan kepentingan anak. Pasal 59 Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Batasan Usia Anak Di Bawah Umur

Batasan usia anak-anak hingga mencapai masa baligh dibagi menjadi dua macam yaitu menurut ulama dan undang-undang. Ulama membuat perbedaan anak laki-laki dan perempuan dalam kitab *safinatun najah* yang ditulis oleh Salim bin *Sameer al-hadhrami* menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 15 tahun
- b. Mimpi basah (keluar sperma bagi laki-laki) dan
- c. Perempuan yang sudah berumur 9 tahun
- d. Menstruasi dimulai pada wanita usia 9 tahun

Mengenai batasan anak undang-undang di Indonesia menetapkan batasan usia yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. KUHP: belum berumur 16 tahun (pasal 45)
- b. Hukum perdata: belum berumur 21 tahun dan belum menikah (pasal 330)
- c. UU No Tahun 1974 tentang perkawinan

Persyaratan pernikahan bagi seseorang yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2)

⁴⁹ Wagianti Soetodjo, 2006, *hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 28

- a. Usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (pasal 7 ayat 1)
- b. Anak- anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak kehilangan wewenang sebagai orang tua.

Uu No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan seorang anak belum berumur 21 tahun dan belum menikah (pasal 1 angka 2).

Uu No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, seorang anak adalah dalam perkara anak nakal orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 1).

3. Ketentuan Anak Di Bawah Umur Dalam Bertransaksi

Kata tindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang dilakukan: perbuatan, tindakan yang dilakukan untuk memenangkan sesuatu. Tindakan yang dilakukan untuk memenangkan sesuatu tindakan atau sikap dapat diartikan sebagai kesiapan mental atau emosional dalam tindakan apa pun dalam situasi yang tepat.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 9 telah diperjelas bagi anak di bawah umur yang belum cakap secara hukum atau sebaliknya sebagai berikut.

Pasal 9:

- 1) Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang bermanfaat sendiri, meskipun dia tidak mendapat izin dari penjaga.
- 2) Muwalla tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang merugikan sendiri, meskipun dia mendapat izin dari penjaga.
- 3) Keabsahan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak kebendaan muwalla yang belum jelas, akan menguntungkan atau merugikannya, bergantung pada izin dari wali.

- 4) Jika terjadi perselisihan antara wali dan muwalla dengan cara yang ditentukan dalam ayat 1, pihak ketiga dapat mengajukan permintaan konfirmasi ke pengadilan subjek data berhak mengambil tindakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami tindakan yang dilakukan anak dibawah umur umumnya terus mengikuti apa yang tersimpan dalam pikirannya. Selain itu, hubungan antar manusia menjadi faktor penentu perbuatan anak dibawah umur nantinya.

4. Dampak Yuridis Jual Beli Online yang Di lakukan Anak Di Bawah Umur

Menurut UU No 1 Tahun 2008 tentang ITE pasal 2 dijelaskan dalam hal elektronik, ada tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau sarana elektronik lainnya (UU).

Banyak konsumen yang mengeluhkan jual beli online, karena tidak semua produk yang ditawarkan dalam jual beli online sama persis dengan kenyataan, maka untuk melindungi kepentingan konsumen, UU No 1 pasal 28 ayat 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara sadar dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam bidang elektronik.

Menurut Suherman yang dikutip Tira, melalui jual beli internet yaitu (perjanjian jual beli yang dibuat melalui sarana elektronik (internet) dan dalam bentuk barang dan jasa), internet adalah kontrak yang disepakati untuk mendefinisikan karakteristik tertentu nanti kirim barangnya, bayardulu harganya.

Hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi (kontrak) dan lingkungan utama proses tersebut. Kontrak adalah sebuah elemen penting dalam bisnis, secara umum bisnis islam menjelaskan adalah peristiwa fisik yang menghadirkan suatu objek ketika dari toko atau

tanpa presentasi produk yang dipesan, tetapi sesuai ketentuan sifat perkaranya harus disebutkan secara khusus, apakah ditularkan secara langsung atau disampaikan kemudian pada batas tertentu seperti transaksi salam dan istisna. Transaksi as-salam merupakan metode pembayaran dengan sistem pembayaran tunai, namun pengiriman barangnya tertunda. Sedangkan transaksi al-istisna adalah suatu bentuk transaksi dengan sistem pembayaran segera atau tertunda dan penyerahan barang sesuai akad.



BAB TIGA

KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM COD

A. Ketentuan Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem COD

COD merupakan salah satu bentuk pembayaran yang kemudian dilakukan langsung ditempat pembeli menerima pesanan dari kurir. Sistem pembayaran ini telah digunakan oleh banyak orang pedagang yang memiliki pembeli di kota yang sama dengan penjual, tetapi penjualnya tidak memiliki toko offline. Sistem pembayaran COD bertujuan untuk mempermudah pembeli dapat membayar tanpa rekening bank atau kartu kredit, dan jika lokasinya tidak dekat dengan beberapa toko e-commerce seperti alfamart dan indomaret. Legalitas sistem elektronik tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) undang-undang Nomor 19 tahun 2008 (disebut UU ITE) yang menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah penggunaan sistem elektronik oleh pejabat pemerintah, masyarakat, perusahaan atau badan usaha. Ketentuan pasal 15 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap penyelenggara jaringan elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang benar.

Transaksi jual beli online melalui sistem COD sebenarnya tidak memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan transaksi konvensional. Prinsip dasar hukum yang berlaku saat ini adalah pembeli dan penjual harus saling mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam transaksi. Dalam transaksi COD, pembeli dan penjual sepakat untuk membayar setelah pembeli menerima barang. Dalam hal ini pembeli berhak memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran. Jika barang tidak sesuai yang dijanjikan atau rusak, pembeli berhak menolak pembayaran dan mengembalikan barang kepada penjual. Dalam transaksi COD, pembeli dan penjual juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *platform* atau *marketplace* tempat mereka bertransaksi. Ketentuan ini mencakup hal-hal seperti kebijakan pengembalian, jaminan

keaslian produk, dan perlindungan konsumen. Kondisi ini mungkin berbeda-beda tergantung *platform* atau *marketplace* yang digunakan.

Dalam pasal 1458 KUHperdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UU ITE dapat dipahami bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum dilakukan melalui jaringan komputer, media komputer dan/jasa media elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut, transaksi elektronik tidak bersifat wajib pertemuan tatap muka antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketentuan tentang e-commerce didefinisikan dalam pasal 1 angka 7 UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak-kontrak elektronik adalah kontrak yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik terjadi ketika penawaran pembelian yang dikirimkan oleh pembeli telah diterima dan diterima oleh penjual sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan 2 UU ITE yang berbunyi⁵⁰ :

Ayat (1)

“kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi ketika tawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima”

Ayat (2)

“Persetujuan penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pemberitahuan penerimaan secara elektronik”.

COD adalah metode pembayaran yang dibayarkan secara tunai saat *checkout* barang sampai ditujuan.⁵¹ Sistem pembayaran COD bertujuan untuk

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memberikan kemudahan pembeli, jika pembeli tidak memiliki kartu kredit atau uang direkening bank. Pembayaran dengan sistem COD yang bekerja sama dengan jasa support untuk mengantarkan pesanan ke pembeli yaitu seorang praktisi transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain.⁵²

Pembayaran COD adalah pembayaran tunai yang dilakukan setelah penyerahan barang tiba dirumah. Pembayaran ini dianggap mudah karena tidak memerlukan pelatihan bagi konsumen yang belum memahami penggunaan metode pembayaran tertentu. Pembayaran COD banyak digunakan konsumen karena dianggap mampu hindari penipu dari penjual. Dengan pembayaran COD konsume tidak merasa khawatir jika barang tidak terkirim, yang paling penting adalah anda tidak mengeluarkan uang untuk membayar. Namun dibalik keuntungannya selalu ada kerugian dalam pembayaran COD.⁵³

1. Sistem *cash on delivery* (COD) dalam perundang-undangan di indonesia

Transaksi jual beli jaman ini memiliki beragam cara yang dapat dilaksanakan. Semakin berkembangnya sistem teknologi semakin banyak pula aturan yang tercipta. Dalam hukum bisnis baik secara *offline* ataupun secara online pelaksanaannya selalu didahului dengan suatu perjanjian atau kontrak, sedangkan dalam hukum perjanjian dianut asas kebebasan yaitu, para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian asalkan perjanjian itu dibuat tidak melanggar norma dan tata krama.

Suatu perjanjian bisnis dianggap telah ada apabila para pihak telah sepakat mengenai isi kontrak termasuk kontrak jual beli yang ditampilkan dalam media online. Pada akhirnya suatu perjanjian apabila penjual dan pembeli

⁵¹ Silviari, “*Penyelesaian Sengketa konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce melalui Sistem COD*” Media Of Law and Sharia, Vol. 1, 2020, hlm. 152

⁵² Yusuf Arif Utomo (et.al), “*Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang*” jurnal Bina Mulia Ilmu, Vol. 4, Maret 2020, hlm. 349

⁵³ *Ibid*, hlm. 455

melakukan permintaan terhadap barang/jasa yang telah disajikan melalui media online dan bentuk, ciri-ciri, harga barang/jasa tersebut sudah diketahui oleh pihak lain dan hal ini telah terjadinya kesepakatan dengan melakukan pembayaran maka dianggap telah selesai suatu perjanjian merupakan suatu produk hukum.

Transaksi elektronik saat ini dimana transaksi dimulai pada saat penjual menawarkan atau menampilkan produknya pada aplikasi belanja elektronik dengan maksud untuk ditawarkan kepada pembeli. Jika pembeli telah melihat barang yang ditawarkan dan pembeli setuju untuk membeli/memesan barang tersebut, maka pembeli memilih barang yang akan dipesan, pembeli harus memilih sistem pembayaran. Mengenai pembayaran, ada berbagai macam sistem pembayaran termasuk COD. Setelah dipesan penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli melalui jasa travel toko online.

Dengan metode COD konsumen atau pembeli tidak diperkenankan untuk membuka pesanan atau produk yang telah dibeli sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, dan apabila barang tidak sesuai, pembeli dapat melakukan return atau pengembalian barang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Namun banyak konsumen tidak terima dan marah-marah ke kurir karena barang yang ia terima tidak sesuai. Dalam sistem COD jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dengan penjual, maka bisa dikembalikan kepada penjualnya, maka kurir tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut karena itu bukan tanggung jawab kurir, kurir hanya melaksanakan tugasnya atas dasar apa yang menjadi haknya. Walaupun kurir orang yang bertemu langsung dengan pembeli tapi tidak ada hubungan hukum di antara keduanya.⁵⁴

⁵⁴ Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VOL 3, No 1, Mei 2021, hlm. 35

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 1797 KUHperdata yang menyatakan bahwa seseorang yang menjalankan kuasa tidak boleh berbuat apapun diluar kewenangannya, yang dalam hal ini yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir.

Secara umum semua pesanan melalui sistem *cash on delivery* dapat mengembalikan pakatnya yang tidak sesuai. Berikut beberapa syarat dalam pengembalian barang COD:

1. Mengambil video unboxing

Untuk pengembalian barang COD, pembeli harus melakukan video unboxing sebagai bukti, tanpa video unboxing penjual tidak menerima pengembalian barang.

2. Perhatikan batas waktu pengembalian

Untuk bisa melakukan pengembalian barang, pembeli harus memperhatikan batas waktu pengembalian. Pembeli di beri waktu dalam 5 hari untuk melakukan pengembalian barang. Jika pembeli tidak segera melakukan pengiriman dalam waktu yang sudah ditentukan maka pengajuan pengembalian barang akan dibatalkan dan pembeli harus menerima barang tersebut.

Adapun alasan pengembalian barang yaitu:

1. Barang rusak atau tidak berfungsi dengan baik
2. Produk yang kita terima tidak sesuai atau tidak lengkap dengan deskripsi di toko tersebut
3. Produk yang dikirimkan palsu
4. Produk salah kirim.
5. Kesepakatan bersama dengan penjual

Sebelum melakukan pengajuan pengembalian barang konsumen menyarankan untuk menghubungi penjual melalui fitur chat di aplikasi dan pastikan bahwa pesanan masih dalam masa garansi.

Dalam kasus tersebut banyak konsumen merasa dirugikan dalam sistem tersebut karena ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan konsumen untuk pengembalian barang. Baru-baru ini beberapa aplikasi online seperti shopee telah mengeluarkan COD cek dulu. COD cek dulu adalah mekanisme dimana pembeli dengan sistem COD dapat membuka paket sebelum membayar kekurir dan mengembalikannya kekurir ditempat jika barang tidak sesuai yang kita pesan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan telah diatur bagaimana perdagangan melalui sistem elektronik yang tertera dalam pasal 65 yang meliputi pedagang wajib memberikan informasi atau menyediakan data secara lengkap dan benar, pedagang juga dilarang melakukan perdagangan dan/atau jasa yang tidak sesuai,⁵⁵ sistem elektronik dalam sistem penggunaan harus mengikuti ketentuan UU ITE, apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian lainnya, dan apabila perusahaan tidak memberikan informasi dan/atau keterangan yang lengkap dan benar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin.

Pengaturan yang mengatur tentang pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur dalam pasal 65 UU tentang perdagangan, yang berisi aturan yang harus dipatuhi oleh setiap bisnis dalam urusan elektronik. Setiap peraturan yang akan dibuat hanya menjelaskan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, oleh karena itu pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang sudah disebutkan yaitu pencabutan izin. Pada toko online peraturan yang ada saat ini juga harus

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan

memuat aturan-aturan yang berlaku bagi konsumen dalam hal elektronik dan memberikan sanksi apabila konsumen melanggar aturan dalam hal tersebut.

2. *Cash On Delivery* (COD) ditinjau menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Konsumen ingin puas dengan pembeliannya dengan produk yang diterimanya. Namun karena pembelian tetap dilakukan secara online konsumen khawatir karena pembelian dilakukan dari jarak jauh dan tidak dapat menyentuh produk yang dibeli atau mengevaluasinya terlebih dahulu. Kepuasan konsumen diukur dengan membandingkan uang yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat produk yang dibayarkan. Menurut pasal 1 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan dengan sarana elektronik seperti komputer, ponsel, atau media elektronik lainnya.

Kontrak yang dilakukan transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dilakukan secara tradisional. sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UU ITE ayat 1 bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik secara sah mengikat semua pihak secara hukum yang terlibat penjual ataupun pembeli. Dan para pihak yang terlibat tersebut berhak memiliki hukum yang menjadi landasan hukumnya adalah transaksi elektronik. Hal itu juga tercantum dalam pasal 18 UU ITE bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan tersebut. Kebebasan hal ini mengacu pada kebebasan para pihak untuk memilih bentuk sengketa diselesaikan melalui perundingan, di pengadilan atau dibadan penyelesaian sengketa. Dalam pasal 18 para pihak juga bebas memilih solusi apa yang terjadi jika perselisihan terjadi lagi dikemudian hari.

Terkait perdagangan elektronik dengan menggunakan media elektronik diindonesia, Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)⁵⁶, yang dimaksud dengan transaksi elektronik

⁵⁶ Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

sesuai dengan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang digunakan pada komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Namun pengertian yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Pada pasal 1:

Angka 2: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya.

Angka 3: Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau memperluas informasi.

Angka 4: Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar oleh komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, pola, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian jual beli tersebut dianggap mulai berlaku menurut pasal 20 UU ITE yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi ketika tawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima. Penerimaan suatu penawaran transaksi elektronik dimaksudkan dengan pemberitahuan penerimaan secara elektronik dan bukan pada saat ijab qabul (serah terima) barang/uang. Dijelaskan dalam pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik adalah ketika penjual menawarkan suatu produk disitus E-commerce dan tawaran tersebut diterima dan disetujui oleh pembeli maka disitulah terjadinya transaksi elektronik.

Dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa:

“Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah”.

Informasi elektronik pada aplikasi jual beli online adalah informasi elektronik seperti komunikasi tertulis antara pelaku usaha dengan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman dan simbol. Sementara itu, dokumen elektronik jual beli ditoko online berbentuk aturan yang dikembangkan oleh *marketpalce*. Alat bukti elektronik berlaku dan menguraikan akibat hukum yang sah termasuk perlindungan para pihak dalam perkara elektronik, khususnya dalam transaksi jual beli online. Jual beli online dimana pedagang dan konsumen berada pada jarak yang tidak terbatas dan barang yang dibeli, dan hanya dijual melalui foto dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen merupakan isu yang penting. Oleh karena itu perlindungan konsumen lebih diatur dibandingkan perlindungan pelaku usaha.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Sistem COD

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Didalam pasal 4 UU perlindungan anak diatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.

Pada pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur sebagai berikut:⁵⁷

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Partisipasi dalam konflik bersenjata
3. Partisipasi dalam kerusuhan sosial
4. Partisipasi dalam peristiwa kekerasan
5. Partisipasi dalam perang, dan
6. Kejahatan seksual

Undang-undang perlindungan anak hanya menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang menjadi hak anak dan tugas serta kewajiban setiap orang untuk memenuhi tindakan pencegahan untuk mencegah anak-anak mengakses apa pun yang tidak pantas serta norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Peraturan ini masih belum cukup untuk mencegah akses informasi dan transaksi elektronik anak dibawah umur.

Kategori orang-orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur dalam KUHperdata ialah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jadi orang yang berumur dibawah 21 tahun dan belum kawin dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam perjanjian jual beli ataupun jual beli online. Namun sering kita jumpai bahwa pelaku-pelaku dalam transaksi jual beli online adalah seorang anak di bawah umur.⁵⁸

UU ITE belum mampu memberikan langkah-langkah preventif terutama untuk mencegahnya diaksesnya informasi dan transaksi elektronik secara tidak bertanggungjawab, khususnya oleh anak di bawah umur. Dalam UU ITE tidak

⁵⁷ Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

⁵⁸ Audina, "Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHperdata Di Instagram" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 70

ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai informasi elektronik diatur secara umum tentang perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mengirim dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang menyinggung kesopanan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan atau mengirim atau memberikan informasi elektronik atau dokumen elektronik berisi muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan atau memberikan informasi elektronik yang memiliki atau mengandung unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan atau memberikan informasi elektronik yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)⁶⁰, anak di bawah umur tidak diizinkan untuk melakukan transaksi elektronik tanpa persetujuan orang tua atau wali. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam transaksi jual beli online perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap perbuatan anak di bawah umur. Beberapa studi telah dilakukan untuk meninjau perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli online dengan sistem

⁵⁹ Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang Perubahan atas *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

COD oleh anak di bawah umur, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum Islam.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, disebut UU PK, perdagangan bebas seiring dengan perkembangan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Apalagi jika konsumennya masih dibawah umur. Namun UU Pk masih belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap setiap anak atau konsumen yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak yaitu konsumen, sehingga telah banyak melahirkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen. Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk tujuan perdagangan.⁶¹

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tidak ada ketentuan khusus mengenai batasan usia bagi seseorang untuk dapat dianggap sebagai konsumen. Bahkan, dalam KUHper pun tidak disebutkan batasan usia seseorang agar diakui sebagai konsumen, namun dalam KUHper disebutkan bahwa seseorang cakap hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 330 yang menjelaskan bahwa “mereka yang belum genap berumur 21 tahun dianggap belum dewasa” artinya mereka yang masih di bawah usia 21 tahun dianggap anak dan belum cakap hukum dan masih memerlukan wali dalam melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain anak yang masih di bawah umur masih belum diperbolehkan melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan transaksi jual beli.

⁶¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2)

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen, diperlukan pengaturan khusus ketika anak-anak menjadi konsumen karena anak berbeda dengan konsumen dewasa. Pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai konsumen telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak dan belum diterapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen⁶². Oleh karena itu dalam penegakan hukum tidak diperlukan penambahan undang-undang baru, namun perlu adanya harmonisasi antara undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang perlindungan anak, dimana undang-undang perlindungan anak akan dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan atas keterlibatan anak sebagai konsumen.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁶³ menyatakan bahwa perlindungan bagi konsumen agar menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Peran orang tua dan keluarga juga sangat penting dalam membimbing anak sebagai konsumen. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, serta melindungi anak. Orang tua dan keluarga wajib memberikan pendidikan konsumen terhadap anak, terutama ibu harus mampu memberikan pendidikan konsumen dan pendidikan karakter supaya anak menjadi konsumen yang berkualitas⁶⁴. Selain orang tua lingkungan dan sekolah juga menjadi pengaruh besar untuk memberikan edukasi terhadap anak sebagai konsumen yang bijak.

Dalam transaksi jual beli melalui sistem *Cash On delivery* (COD) terdapat beberapa aspek dalam perlindungan terhadap anak yaitu, anak dibawah umur belum memiliki kapasitas hukum penuh dalam melakukan transaksi jual

⁶² Rismawati, Annisa, “*Tinjauan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online*” Skripsi Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum, 2020, hlm. 15

⁶³ Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁶⁴ Emy Zhuni Khayati, “*Pendidikan konsumen Dikeluarga dan Kontribusi Ibu dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia*”. E-jurnal, 2015, hlm. 5

beli online. Oleh karena itu orang tua atau wali hukum anak tersebut terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam pasal 1320 KUHperdata menyatakan “ syarat sah dari sebuah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”. jadi anak di bawah umur tidak cakap hukum sehingga aktivitas jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Jika salah satu pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada orang tua atau wali hukum anak.

Dalam praktiknya, karena jual beli online dilakukan melalui media internet, maka penjual tidak mengetahui apakah pembeli tersebut sudah cakap hukum atau belum. Dalam kasus ini ketika barang telah sampai pembeli menolak melakukan pembayaran dalam perjanjian jual beli online melalui sistem COD yang merupakan anak di bawah umur atau belum cakap hukum. Tindakan konsumen yang menolak melakukan pembayaran dengan metode COD sering dialami oleh para pelaku usaha. Alasan yang diberikan konsumen terhadap pengembalian barang terkadang tidak masuk akal dan tidak termasuk kepada alasan diperbolehkan pengembalian melalui sistem COD.⁶⁵

Akibat dari pembatalan secara sepihak oleh konsumen tentunya mengakibatkan kerugian yang dialami penjual yaitu:

a. Tenaga

Dalam melakukan proses pengiriman barang, penjual menghabiskan tenaga. Penjual harus mencetak no resi dan menyiapkan pesanan untuk dikemas, sehingga pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, penjual merasa rugi tenaganya terbangun sia-sia.

⁶⁵ Neng Ajeng Alfina ”Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online secara cash on delivery oleh anak dibawah umur ditinjau dari KUHperdata” *Jurnal Law Studies*, Vol. 3 No 1, 2023, hlm. 3

b. *Financial*

Produk yang tidak terjual dapat merugikan secara *financial*. Selain itu untuk membuat pesanan penjual harus mengeluarkan biaya dalam pengemasan pesanan tersebut seperti kardus, *bubble wrap* dan lain-lain.⁶⁶

c. Waktu

Pesanan yang dibatalkan oleh konsumen secara sepihak telah menghabiskan waktu untuk pengemasan barang tersebut, terlebih lagi pesanan yang dikirimkan jauh dari lokasi penjual.

d. Performa toko menurun

Jika konsumen sering membatalkan pesanan COD dalam 30 terakhir maka penjual dapat notifikasi dari pihak aplikasi peringatan untuk penjual. Jika penjual tidak mengalami perbaikan selama waktu 30 hari maka sistem akan menonaktifkan sistem *cash on delivery (COD)*.

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan
2. Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam menyelesaikan perselisihan

⁶⁶ Arleani firizki rimanadi, "*Pembatalan Sepihak leh Customer Shopee Dalam Transaksi (Cash On Delivery) Perspektif Hukum Positif dan fiqih Muamalah*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., hlm. 64

4. Hak untuk memulihkan nama baik apabila terbukti secara hukum telah terjadi kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang dihasilkan tindakan yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad buruk diatur dalam pasal 6 ayat 2 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa, “ pelaku usaha mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang beritikad buruk”.⁶⁷

Upaya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli pada hakikatnya ditentukan oleh Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun dalam penelitian ini kerugian yang disebabkan oleh konsumen yang masih dibawah umur dan belum dapat mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.⁶⁸ Hingga saat ini belum ditemukan peraturan terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum cakap hukum yang belum mampu ia bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan.

Keabsahan perjanjian jual beli oleh anak dibawah umur dengan sistem COD jika mengacu pada pasal 1320 KUHperdata maka pelaku tersebut tidak sah karena konsumen dianggap belum cakap hukum yang artinya dia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan.

⁶⁷ *Ibid hlm. 4*

⁶⁸ *Ibid hlm. 5*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli online melalui sistem COD sebenarnya tidak memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan transaksi konvensional. Prinsip dasar hukum yang berlaku saat ini adalah pembeli dan penjual harus saling mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam transaksi. Dalam transaksi COD, pembeli dan penjual sepakat untuk membayar setelah pembeli menerima barang. Dalam hal ini pembeli berhak memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran. Jika barang tidak sesuai yang dijanjikan atau rusak, pembeli berhak menolak pembayaran dan mengembalikan barang kepada penjual. Dalam transaksi COD, pembeli dan penjual juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh platform atau marketplace tempat mereka bertransaksi. Ketentuan ini mencakup hal-hal seperti kebijakan pengembalian, jaminan keaslian produk, dan perlindungan konsumen. Kondisi ini mungkin berbeda-beda tergantung *platform* atau *marketplace* yang digunakan.
2. UU ITE belum mampu memberikan langkah-langkah preventif terutama untuk mencegahnya diaksesnya informasi dan transaksi elektronik secara tidak bertanggungjawab, khususnya oleh anak dibawah umur .Dalam UU ITE tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik. Keabsahan perjanjian jual beli oleh anak di bawah umur dengan sistem COD jika mengacu pada pasal 1320 KUHperdata maka pelaku tersebut tidak sah karena konsumen dianggap belum cakap hukum yang artinya tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran anak-anak dan orang tua tentang resiko dan hak-hak dalam transaksi online melalui akun orang tua, dan perlu adanya perubahan atau perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam transaksi online.
2. Platfrom dan penyedia layanan online harus meningkatkan prosedur verifikasi identitas yang lebih ketat dan keamanan yang lebih baik untuk mengurangi resiko terjadinya transaksi anak di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1989. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Husni syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bobby Hartono dan Indriyani, *Minat Beli di Marketplace shopee*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Shoedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.1999
- Miru, Ahmadi dan sutarman Yodo. *Hukum perlindungan konsumen*. Depok : Raja Grafindo Persada 2019.
- Muhammad Teguh Pangestu. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Genius 2019.
- Renouw dan Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-commerce*. Jakarta: Pamuka Grafika 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Angkasa 2011.
- Siti Mujiatun dan Rahmayati. *Komunikasi Bisnis*. Cetakan Pertama. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group 2023.
- Subekti. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Surabaya: Jakad Media Publishing 2020.
- Sulistyo Widayanto dkk. *Politik Perdagangan Indonesia: Problematika, Pemikiran dan Realitasnya*. Cetakan Pertama. Surakarta: Unisri Press 2023.
- Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika 2013.

B. Jurnal dan skripsi

Audina, 2021. *“Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHperdata Di Instagram”*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Setiwati Gulo, 2021. *“Transaksi E-commerce Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di indonesia”* Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Nadia Kharisma Fasya, 2023. *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik jual Beli Online Shopee Dengan Transaksi Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat”*. Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Silviasasi. *“Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”*. *Jurnal Media of Law Sharia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 1, No.3, Tahun 2020.

Saputra Sena Lingga. 2019. *“Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”*. *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Andre Wowor, Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.,H *“PERlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan anak”* *Jurnal Indonesia Notary*. Vol. 4 No. 2. Tahun 2022

Kamaruddin Fajriani Aulia. 2020. *“Menilik Keabsahan Transaksi E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”*. *Jurnal ALDEV*

Afida Ainur Rokfa, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugrahensif, Widya Agung Kristanti, “*Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada media E-commerce*” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.

Aqil, N. A., Putri, C., M, Yunisa, D, “*Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik Di Indonesia*” Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.

C. Peraturan Undang-undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

D. Internet

Diakses melalui : <https://www.sekawanmedia.co.id/solusi/aplikasi-e-commerce/>

Diakses melalui : <https://kamus.tokopedia.com/t/transaksi>

Kumparan.com, “Main HP Orang Tua, Bocah 5 Tahun Belanja Online Sampai Rp16 Juta Pakai COD”, https://kumparan.com/berita_viral/mainin-hp-orang-tua-bocah-5-tahun-belanja-online-sampai-rp16-juta-pakai-cod-1w5TRpklQkt/full, diakses pada 14 Agustus 2023.

Serambinewas.com, “Kronologis Bocah Iseng Belanja Online Lebih dari 34 Paket COD, Keluarga Syok Hingga Berakhir Damai”, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/03/kronologis-bocah-iseng-belanja-online-lebih-dari-34-paket-cod-keluarga-syok-hingga-berakhir-damai?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2023.

Lampiran 2 : SK Penempatan Pembimbing Skripsi



**BUKUT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 36/17/Un.08/FAH/PP-06.5/8/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Membina:

1. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KRU Skripsi tersebut;
2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta mempunyai syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama RI Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Puncak Ruang dan Penetapan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Puncak Ruang dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

Menunjuk Seseorang di:

a. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Damar Achyid, Lc., M.Hk.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa di:

Nama	: Ardi
NIM	: 19010602
Prodi	: Ilmu Hukum
Audi	: Perindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anas Di bawah Umur Yang Menggunakan Alat Orang Tua Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)

KEDUA Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan pendidngan universitas yang berlaku;

KETIGA Keputusan akhir keputusan ini diberikan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diucapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


HAMABUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kapta Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Ardi.

UIN AR-RANIRY